

# HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ADAT DALAM PENERAPAN AWIG-AWIG DI DESA PAKRAMAN PADANGTEGAL UBUD, KABUPATEN GIANYAR

Oleh:

I Putu Gede Suwacana  
A.A Gede Oka Parwata SH.,M.Si  
I Gusti Ngurah Dharma Laksana SH.,M.Kn

Program Kekhususan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hubungan antar lembaga adat dalam penerapan awig-awig di Desa Pakraman Padangtegal. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian bertumpu padahubungan antar lembaga adat dalam menerapkan *awig-awig* sebagai pedoman dasar kesatuan masyarakat hukum adat Bali (Desa Pakraman). Desa pakraman mempunyai otonomi untuk membentuk sebuah aturan berdasarkan ketentuan-ketentuan adat yang tercatat dalam *awig-awig/perarem*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sesuai fokus permasalahan maka diperoleh kesimpulan bahwa hubungan antar lembaga-lembaga adat yang ada di Desa Pakraman Padangtegal adalah pola koordinasi dalam menerapkan *awig-awig* diutamakan berdasar hasil *paruman* bersama.Lembaga adat setempat yaitu lembaga kebendesaan, lembaga sabha desa, lembaga kertha desa, lembaga badan panureksa, lembaga pecalang dan lembaga lembaga perkreditan desa (LPD) dengan fungsinya masing-masing, dan pola hubungan dalam menjalankan tgas dan fungsinya selalu berdasarkan landasanTri Hita Karana.

**Kata Kunci:** Relasi, Lembaga Adat, Penerapan Awig-Awig, Desa Pakraman

## ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the relationship between adat institutions in the application of awig awig in Desa Pakaman Padangtegal. This research is a type of empirical law research that is conceptualized as an empirical phenomenon that can be observed in real life society. The research relies on the relationship between customary institutions in applying awig-awig as the basic guidance of indigenous Balinese customary community (Pakraman Village). Pakraman village has the autonomy to form a rule based on traditional provisions listed in trusted law / perarem. Based on research conducted in accordance with the focus of the problem, it is concluded that the relationship between customary institutions in Pakraman village Padang Tegal is the pattern of coordination in applying trusted traditional lawbased on the result of germination. The local adat institutions are kebendesaan institutions, sabha village institutions kerha desa, institutions auditor institutions, pecalang institutions and institutions of rural credit institutions (LPD) with their respective functions, and the pattern of relationships that reflect tri hita karana. The relationship between human and human, between human with their invironment and between human with their god.

**Keywords:** Relation, Customary Institution, Implementation of Awig-Awig, Pakraman Village

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesatuan masyarakat hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia dilindungi menurut ketentuan konstitusi. Pengaturan komunitas sosio religious yang hidup dengan mengutamakan harmonisasi tersebut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) secara konstitusi telah mengatur secara tertulis berkaitan dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang dapat diartikan telah mendapat pengakuan dari norma dasar yaitu Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3). Ketentuan tersebut berarti konstitusi mengakui bahwa desa pakraman mempunyai kemampuan hukum untuk mempertahankan hak-hak tradisionalnya di depan pengadilan. Kemampuan hukum untuk mempertahankan hak tradisional itu bukan hanya terhadap perbuatan orang-orang perorangan tetapi juga terhadap perbuatan negara<sup>1</sup>.

Jika dikaji dalam perspektif haknya, maka masyarakat hukum adat juga adalah sebagai entitas yang diakui sebagai komponen pendukung bangsa yang memiliki identitas budaya. Hal ini berkaitan dengan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat ini dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup>

Regulasi yang terkait dengan kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang perkembangannya antara lain yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa digantikan dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Berdasar pengaturann Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang otonomi pemerintahan desa diantaranya ditempatkannya prakarsa masyarakat yang ada berserta dengan hak tradisional yang dihargai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat yang melekat unsur tradisionalnya di Bali dikenal dengan sebutan desa pakraman. Desa pakraman memiliki tujuan antara lain untuk membentuk

---

<sup>1</sup>IDG Palguna, 2010, "Tata Hubungan Desa Pakraman Dengan Desa Dinas", *Makalah*, dipresentasikan pada seminar Desa Pakraman Benteng Pelestari Budaya Bali, yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis, bertempat di Denpasar, 18 September 2010, h.4

<sup>2</sup>I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Rruwe Desa Di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah", *Jurnal Wicaksana Pembangunan dan Lingkungan*, Vol 1 Nomor 1 Juni 2017, h.49

sebuah sistem pemerintahan dan aturan berdasarkan ketentuan-ketentuan adat/kebiasaan yang pada umumnya tidak tertulis seperti dalam bentuk *sima*, *dresta*, tercatat dalam awig-awig dan *perarem*, ketentuan tersebut bersifat sebagai aturan yang secara tidak langsung mengikat masyarakat yang berfungsi sebagai instrument penanganan dan pengaturan berbagai masalah.<sup>3</sup>

Keberadaan desa pakraman diakui berdasarkan peraturan perundangan-undangan oleh Pemerintah Pusat maupun Peraturan Daerah Propinsi Bali. Dengan demikian, desa pakraman mempunyai otonomi asli, antara lain berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa pakraman dapat membuat aturan-aturan sendiri yang disebut *awig-awig*, yang berfungsi untuk mengintegrasikan potensi yang dimilikinya, yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan agama. Penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. *Prajuru* desa dalam melaksanakan pemerintahan desa berpedoman pada *awig-awig* desa, dan warga desa dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk meningkatkan kesejahteraan.kontribusi desa pakraman dalam .pelaksanaan otonomi daerah ialah untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan mayarakat, berdasarkan prinsip demokrasi, adil, dan merata. Pada sisi lain, kontribusi desa pakraman ialah dalam mengembangkan dan melestarikan warisan budaya, yang dilakukan dengan melaksanakan *awig-awig* secara adil dan bijaksana.<sup>5</sup>

Harmonisasi yang dijaga di desa pakraman memerlukan peran dan koordinasi seluruh komponen desa pakraman Lembaga dadat tentu sangat berperan apalagi tantangan dihadapi di desa pakraman terkait dinamika kemasyarakatan yang terjadi. Wilayah yang berada di daerah tujuan wisata misalnya, di Ubud akan tampak sekali pola koordinasi kelembagaan adat. Desa Pakraman Padangtegal misalnya menjadi

---

<sup>3</sup> I Ketut Wirawan, 2016. “ Desa Pakraman dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa” dalam Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaran, Antisipasi terhadap Daampak Pelaksanaan Undang-Undang Desa” dalam I Gusti Ngurah Wairocana dan Nyoman Suyatna ( Ed). Kalimetro Inteligensia, Malang, h. 130

<sup>4</sup>I Nyoman Sirta, 2008, Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali, Udayana University Press, Denpasar, h.28

<sup>5</sup>Ibid

tempat tujuan wisata dan tentu sangat menarik untuk meneliti pola kooedinasi masyarakat dan prajuru atau perangkat desa dan kelembagaan adatnya.

Berdasarkan uraian tersebut adapun hal yang menarik untuk diteliti adalah

1. Bagaimanakah hubungan antar lembaga adat yang ada di Desa Pakraman Padangtegal?
2. Bagaimana penerapan awig-awig yang dilaksanakan oleh lembaga adat di Desa Pakraman Padangtegal?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Mengenai tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hubungan Antar Lembaga Adat Dalam Penerapan *awig-awig* di Desa Pakraman Padangtegal Ubud, Kabupaten Gianyar.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris, sebagai penelitian hukum empiris, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berupaya menemukan data di lapangan (masyarakat) yang dalam hal ini di desa pakraman padangtegal. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum adalah Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*The Case Approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komporatif (*comporative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>6</sup> Dalam penelitian ini dilakukan penelusuran langsung sesuai fakta hukum di lapangan sesuai fokus penelitan di Desa Pakraman Padangtegal berkaitan dengan Hubungan Antar Lembaga Adat Dalam Penerapan *awig-awig* di Desa Pakraman Padangtegal Ubud, Kabupaten Gianyar.

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum* (edisi revisi), Prenadamedia Group, Jakarta, h. 133

## 2.2 Hasil dan Pembahasan

### 2.2.1 Hubungan antar Lembaga-Lembaga Adat yang terdapat di Desa Pekraman Padangtegal

Istilah teknis yuridis istilah “desa pakraman” pertama kali digunakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003. Sebelumnya, dalam Perda Nomor 06 Tahun 1986 digunakan istilah “desa adat”. Dengan pengertian yang tidak jauh berbeda, Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2001 merumuskan pengertian desa pakraman sebagai “kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tatakrama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”. Dari rumusan formal diatas, dapat diketahui bahwa desa pakraman adalah suatu masyarakat hukum adat yang membentuk aturannya sendiri dan tunduk kepada aturan hukum yang dibuatnya itu.<sup>7</sup>

Tantangan kehidupan masyarakat Bali semakin berat dalam perkembangan industri pariwisata. Adat kebiasaan masyarakat Bali yang semula santai, kini berubah menjadi sangat sibuk. Dalam bidang politik, pemerintah telah berupaya untuk mengatur pariwisata agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak pariwisata terhadap aspek politik tampak pada kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pembangunan pada aspek pariwisata. Bagi masyarakat Bali, ternyata industri pariwisata menjadi andalan kehidupan.<sup>8</sup> Sesuai dengan kondisi pariwisata tersebut, perubahan pun sangat terlihat di Desa Pakraman Padangtegal Ubud, sehingga peran besar ditentukan oleh kelembagaan adatnya dalam penerapan awig-awig setempat.

Lembaga lembaga adat dan fungsinya dapat dijelaskan oleh I Made Gandra, SE (Bendesa Padangtegal) yaitu sebagai berikut :

- a. *Lembaga Kebendesaan*
- b. *Lembaga Sabha Desa*
- c. *Lembaga Kertha Saba*

---

<sup>7</sup>I Ketut Sudantra. 2010. Peranan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan Dalam I Ketut Sudantra dan A.A. Gede Oka Parwata (Ed), Wicara lan Pamidanda, Udayana University Press, h.36

<sup>8</sup>I Nyoman Sirtha, *op.cit*, h.113

- d. *Lembaga Panureksa (BPK)*
- e. *Pecalang*
- f. *Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*

Lembaga yang ada di Desa Pakraman Padangtegal sebagai berikut:

- a. Pemerintahan berdasarkan ketentuan *awig-awig* dilaksanakan oleh kebendesaan. lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam menyelenggarakan Lembaga Kebendesaan terdiri dari Bendesa Pakraman, I Made Gandra, SE, Wakil (*Petajuh*) Drs. I Made Subrata, M.Si, Sekretaris (*Penyarikan*), Drs. Ketut Budiana, *Petengan/Juru Raksa* (Bendahara) I Made Sadra, Lembaga Kebendesaan ini dipilih melalui pemilihan pendahuluan dari masing-masing *Desa Tempekan*. Masa kepengurusan kebendesaan adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih sekali lagi dalam masa jabatan yang kedua kalinya. Bendesa pakraman sebagai pelaksana utama pemerintahan Desa Pakraman mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan *awig-awig Pawos 49 Pawos 52 (isi bunyi pawosnya)*. Kebendesaan adalah sebagai pucuk pempinan yang melaksanakan program program Desa Pakraman yang telah ditetapkan dan telah disetujui oleh krama desa melalui *paruman desa*. Lembaga Kebendesaan terdiri dari Bendesa, Wakil, Bendahara dan Sekretaris. Kalau dibandingkan sistem pemerintahan Negara Indonesia, kebendesaan ini adalah sebagai badan Eksekutif. Tentang Kebendesaan diatur dalam *Awig-awig Desa Pakraman Padangtegal, Palet 3, Pawos 48 sampai 52*. Dalam menjalankan kewajibannya khususnya dalam merancang perencanaan desa kebendesaan senantiasa berkoordinasi dengan lembaga Sabha Desa Desa dan Kertha Desa, serta BPK (Baga Panureksa) Sedangkan dengan kelihan banjar suka-duka, kelihan desa tempekan, pecalang adalah sebagai hubungan atas bawahan atau hubungan sub-ordinasi.
- b. ***Lembaga Sabha Desa***

Kelembagaan Sabha Desa Pakraman Padangtegal diputuskan dalam Putusan Paruman Desa Pakraman Padangtegal pada hari Minggu, Tanggal 3 Maret 2002 bertempat di Wantilan Pura Desa, telah diputuskan membentuk yang dimaksud dengan Sabha Desa adalah suatu lembaga yang mempunyai kedudukan sejajar dengan lembaga Kebendesaan yang bertugas memberikandarma tetimbangan (pertimbangan) dan sekaligus (sebagai partner kerja) dari Bendesa dalam merancang

atau membuat suatu rencana berkaitan dengan program-program desa pakraman. Dalam melaksanakan awig awig bagaimana? (wawancara dengan Drs. I Kt. Budiana, M.Si, (Penyarikan/ Sekretaris Desa), tgl 11 Nopember 2016)

Lembaga Desa yang ada di Desa Pakraman Padangtegal ada 3 jenis:

1. Sabha Desa: adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Kebedesaan;
2. Lembaga pemeriksa: adalah lembaga mengatur dan mengawasi kekayaan desa;
3. Lembaga Kerta Desa: adalah lembaga yang memberikan keputusan akhir terhadap permasalahan yang ada di Desa Pakraman Padangtegal.

**c. Lembaga Kerta Desa**

Kerta Desa bertugas untuk mengkaji dan memutuskan segala permasalahan yang ada selanjutnya hasil keputusan ini dibawa ke *paruman* (rapat) desa pakraman untuk minta persetujuan krama desa. Lembaga kertha desa merupakan lembaga yang anggotanya terdiri dari *Kebedesaan, Sabha Desa, Badan Panureksa/BPK, Kelihan Desa Tempekan, Kelihan Banjar Suka-Duka*. Ketua Kertha Desa adalah Bendesa. Lembaga Kertha Desa diatur tentang keseimbangan pelaksanaan *awig-awig* berdasarkan *Tri Hita Karana*.

**d. Lembaga Badan Pemeriksa (Badan Panureksa)**

Kelembagaan Badan Panureksa beranggotakan 3 orang, yang terdiri dari wakil dari *Desa Tempekan Dalem, Desa Tempekan Puseh dan Desa Tempekan Delod Bale Agung*. Kelembagaan ini Bertugas memeriksa keuangan Desa Pakraman dan segala biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program-program Desa Pakraman Padangtegal. Hasil pemeriksanaan ini diumumkan dalam rapat Kertha Desa maupun dalam Paruman (Rapat) Desa.

**e. Lembaga Pecalang**

Dalam *Awig-awig* Desa Pakraman Padangtegal, masalah Pecalang diatur dalam *Palet 5, Pawos 54*. Pecalang adalah satuan Tugas Keamanan Tradisional masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Desa Pakraman. Tugas pokok pecalang adalah mewujudkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman pelaksanaan *Tri Hita Karana* baik di dalam maupun di luar Desa Pakraman bersangkutan bersama aparat terkait

lainnya. Pemilihan anggota Pecalang dilakukan oleh *Desa Tempekan* bersama-sama dengan masing-masing Pengurus Banjar Pakraman.

Pecalang dikenal sebagai sistem keamanan tradisional yang berada di bawah desa pakraman. Sebagai sistem keamanan tradisional, pecalang bukanlah satu-satunya istilah yang ada dan diakui masyarakat. Sesuai dengan prinsip “Desa, Kala, Patra” (tempat, waktu, dan keadaan), di Bali dikenal pula adanya istilah lain dari pecalang, yakni Langlang, Sambangan, Dolop, Jagabaya.<sup>9</sup> Secara etimologi pecalang berasal dari kata “*Celang*” yang artinya amat tajam indrianya, baik penglihatan, pandangan, penciuman, maupun ketajaman pikirannya dalam mengambil keputusan.

Keberadaan Pecalang di Desa Pakraman Padangtegal, sesuai dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2003, Bab X Pasal 17 (tentang Desa Pakraman). Sedangkan dalam *awig-awig* Desa Pakraman diatur dalam *Palet 5 Pawos 54*, khususnya ketentuan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Desa Pakraman adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban desa. Dengan adanya tujuan seperti ini maka sudah barang tentu Desa Pakraman tersebut memerlukan aparat penyelenggara keamanan dan ketertiban yang populer dengan sebutan “Pecalang”.

**f. Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**

Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 7 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik *Desa Pakraman* yang berkedudukan di wewidangan *Desa Pakraman*. Lembaga perkreditan desa adalah alat desa pakraman dan merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa pakraman yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya. Penggunaan dan pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa ditujukan pada usaha-usaha baik yang menyangkut kepentingan Desa Pakraman maupun peningkatan taraf hidup warga (*krama*) desa pakraman.

---

<sup>9</sup> Merta. 2013. *Transformasi Pecalang, dan Pergeseran Perpolisian di Indonesia*, Udayana University Press. Denpasar. h. 45

## 2.2.2 Peran Lembaga Adat dan Penerapan Awig-Awig Di Desa Pakraman Padangtegal

Struktur kelembagaan Desa Pakraman Padangtegal dan pola Hubungan Antar Lembaga Adat apabila diperhatikan akan jelas terlihat pola hubungan antara kelembagaan yang satu dengan kelembagaan yang lainnya, apakah hubungan tersebut bersifat koordinasi atau sub-ordinasi atau pembantuan. Berdasarkan penjelasan Bendesa Padangtegal (I Made Gandra, SE) menyatakan bahwa Lembaga kebendesaan dalam menjalankan kewajibannya khususnya dalam merancang rencana desa, senantiasa berkoordinasi dengan lembaga sabhadan kertha desa, serta BPK (*Baga Panureksa*) Sedangkan dengan *kelihan banjar suka-duka, kelihan desa tempekan*, Pecalang adalah sebagai hubungan atas bawahan atau hubungan sub-ordinasi.

Pola hubungan kelembagaan kebendesaan dengan kelembagaan sabha desa, dan kelembagaan kertha desa serta kelembagaan badan panureksa (badan pemeriksa keuangan desa) dapat dilihat dari ketentuan *Pawos* 54 (2).ha, dan *Perarem* Desa Pakraman Padangtegal, Nomor 01 Tahun 2007, *Pawos* 3, dengan jelas tergambar bahwa pola hubungan sabha desa dengan kebendesaan adalah memberikan *dharma tetimbangan* atau memberi pertimbangan kepada kebendesaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kertha desa bersama-sama dengan kebendesaan berkoordinasi membahas dan memutuskan setiap permasalahan yang ada di Desa Pakraman Padangtegal. Kebendesaan dalam mengatur keuangan desa pakraman khususnya dalam penggunaan anggaran selalu berkoordinasi dengan lembaga panureksa atau lembaga pemeriksa keuangan Desa Pakraman Padangtegal.

*Perarem* desa pakraman Nomor 3 Tahun 2004 tentang pecalang, dalam *Pawos* 5 dan 6, dengan jelas terlihat pola hubungan pecalang dengan Kebendesaan terlihat hubungan sub-ordinasi (atasan-bawahan). Pecalang adalah membantu pengurus desa dalam menjalankan/melaksanakan *Tri Hita Karana*, serta ketentraman dan keamanan warga masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya pecalang tersebut selalu keliling desa pakraman, untuk mengetahui keadaan serta tempat tinggal warga desa adat; disamping itu selalu memberikan jalan atau petunjuk yang benar serta membimbing warga desa adat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai; sebagai *Jaga baya desa*, Pecalang selalu siaga menjaga ketertiban dan keamanan desa pakraman serta menghilangkan segala rintangan, halangan/habatan. *Pawos* 6 dalam *Perarem* tersebut mengatur: Warga desa

adat diperbolehkan minta bantuan pecalang apabila waraga tersebut mengadakan upacara yang beskala besar, dengan prosudur: Harus mendapat ijin dari Bandesa; Upacara yang dilaksanakan tersebut terkait dengan Panca Yadnya atau upacara besar lainnya; dilaksanakan dalam wilayah Desa Pakraman Padangtegal; Warga desa yang minta bantuan pecalang harus memberikan makan dan minum kepada pecalang yang melaksanakan tugasnya disana; Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pecalang dipimpin oleh pengurus Pecalang.

Dari ketentuan Pawos 10 *Perarem* lembaga perkreditan desa terlihat bahwa pola hubungan antara lembaga kebendesaan dengan lembaga perkreditan desa adalah pola hubungan sub-ordinasi dimana kedudukan bendesa adalah sebagai ketua badan pengawas dan pembantu-pembantunya berkedudukan sebagai anggota badan pengawas.

Dalam menerapkan awig-awig di desa setempat telah dilakukan koordinasi sesuai dengan porsi tugas didasarkan prinsip *Tri Hita Karana*.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Lembaga-lembaga adat yang ada di Desa Pakraman Padang Tegal adalah lembaga kebendesaan, lembaga sabha desa, lembaga kerha desa, lembaga badan panureksa, lembaga pecalang dan lembaga lembaga perkreditan desa (LPD), dengan fungsinya dan pola hubungan masing-masing. Pola Hubungan antar kelembagaan yang ada di Desa Pakraman Padang Tegal: Pola hubungan kelembagaan kebendesaan dengan kelembagaan sabha desa, dan kelembagaan kertha desa serta kelembagaan badan panureksa (badan pemeriksa keuangan desa) adalah hubungan koordinasi.
2. Lembaga Adat Dalam Melaksanakan awig-awignya berdasarkan prinsip *Tri Hita Karana* sesuai dengan bidang tugas lembaga adat masing-masing sehingga tetap tercapai harmonisasi di Desa Pakramaan Padangtegal.

#### **3.2 Saran**

1. Dalam membuat kelembagaan desa adat sebaiknya disesuaikan dengan luas dan kebutuhan desa pakraman. Disamping itu disesuaikan dengan beban tugas lembaga kebendesaan serta beban tugas yang dihadapi kebendesaan. Pola hubungan antar lembaga adat harus disesuaikan dengan tugas pokok dan

fungsinya sehingga terlihat mana lembaga yang merupakan garis perintah dan mana yang merupakan garis koordinasi.

2. Koordinasi selalu dijaga dan dilakukan dalam menjalankan fungsi dan menentukan pola hubungan antara lembaga adat harus benar-benar diperhatikan. Penerapan awig-awig dilakukan dengan pola koordinasi di antara lembaga adat sehingga dapat terjadi hubungan yang harmonis di desa pakraman setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- I.D.G Palguna, 2010, "Tata Hubungan Desa Pakraman Dengan Desa Dinas", Makalah, dipresentasikan pada seminar Desa Pakraman Benteng Pelestari Budaya Bali, yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis, bertempat di Denpasar, 18 September 2010.
- I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017," Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Rruwe Desa Di Bali ( Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah", Jurnal Wicaksana Pembangunan dan Lingkungan, Vol 1 Nomor 1 Juni 2017
- I Ketut Wirawan, 2016. " Desa Pakraman dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa" dalam Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaran, Antisipasi terhadap Daampak Pelaksanaan Undang-Undang Desa" dalam IGusti Ngurah Wairocana dan Nyoman Suyatna ( Ed). Kalimetro Inteligensia, Malang
- I Ketut Sudantra. 2010. Peranan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan Dalam I Ketut Sudantra dan A.A. Gede Oka Parwata (Ed), Wicaraan Pamidanda, Udayana University Press
- Merta. 2013. *Transformasi Pecalang, dan Pergeseran Perpolisian di Indonesia*, Udayana University Press. Denpasar
- I Nyoman Sirta, 2008, Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali, Udayana University Press, Denpasar
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum* (edisi revisi), Prenadamedia Group, Jakarta

### Perda, Awig-Awig dan Perarem

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomer 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman
- Awig-Awig Desa Pakraman Padangtegal Tahun 2013
- Perarem Desa Pakraman Padangtegal Nomer 01 Tahun 2007, Tentang Baga Desa
- Perarem Desa Pakraman Padangtegal, Nomer 03 Tahun 2004, Tentang Pecalang
- Perarem Desa Pakraman Padangtegal, Nomer 04 Tahun 2005 Tentang Lembaga Perkriditan Desa